



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1482 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DEPUTI  
GUBERNUR PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
BIDANG BUDAYA DAN PARIWISATA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2017 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata, perlu dibentuk panitia seleksi terbuka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
14. Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2017 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DEPUTI GUBERNUR PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BIDANG BUDAYA DAN PARIWISATA.**

**KESATU** : **Membentuk Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan Panitia Seleksi Terbuka, dengan susunan sebagai berikut :**

No.	Nama	Posisi
1.	Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta	Ketua merangkap Anggota
2.	Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Anggota

No.	Nama	Posisi
3.	Dr. Imam Prasodjo	Anggota
4.	Christina L. Rudatin, M.Si	Anggota
5.	Slamet Raharjo	Anggota
6.	Dr. Rahmad Ingkadijaya	Anggota
7.	Prof. Dr. I Ketut Surajaya	Anggota

**KEDUA** : Panitia Seleksi Terbuka sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**KETIGA** : Membentuk Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka yang selanjutnya disebut Sekretariat, dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Posisi
1.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	Kepala Sekretariat
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Anggota
3.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta	Anggota
4.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta	Anggota
5.	Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta	Anggota
6.	Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta	Anggota
7.	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	Anggota
8.	Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	Anggota
9.	Kepala UPT Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	Anggota
10.	Kepala UPT Pusat Data dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	Anggota

**KEEMPAT** : Panitia Seleksi Terbuka sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, memiliki rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan seleksi terbuka;
- b. menyusun dan menetapkan metode, tahapan dan tata cara penilaian (scoring) dan jadwal pelaksanaan seleksi terbuka;
- c. mengumumkan pendaftaran seleksi terbuka melalui media massa dan/atau media elektronik;
- d. mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai peserta seleksi;
- e. menyampaikan hasil penilaian dan mengusulkan nama-nama calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya serta menyerahkan hasil tersebut kepada Gubernur;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan seleksi terbuka secara komprehensif; dan
- g. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

- KELIMA** : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA memiliki tugas membantu panitia seleksi dalam hal :
- a. proses persiapan dan pelaksanaan teknis seleksi terbuka;
  - b. pengolahan dan verifikasi data;
  - c. pembangunan sistem informasi dan menjamin konektivitas jaringan sistem;
  - d. pelayanan informasi dan advokasi bagi masyarakat;
  - e. persiapan lokasi pelaksanaan seleksi terbuka serta jaminan keamanan dan kenyamanan lokasi pelaksanaan seleksi terbuka;
  - f. persiapan peralatan, perlengkapan, sarana dan prasarana pendukung; dan
  - g. hal-hal yang bersifat administratif, pengarsipan dan hal-hal teknis lainnya.
- KEENAM** : Untuk mendukung kelancaran tugas, pembentukan dan susunan keanggotaan Sekretariat Pelaksana Harian Panitia Seleksi Terbuka yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Panitia Seleksi Terbuka.
- KETUJUH** : Masa kerja Panitia Seleksi Terbuka dihitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini sampai dengan ditetapkannya 3 (tiga) Calon Pemangku Jabatan Deputy Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata.
- KEDELAPAN** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Panitia Seleksi Terbuka dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- KESEMBILAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Agustus 2017

Pih. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS,  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta